

**SALINAN**

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya  
 Nomor : 12 tahun 1973.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan Daerah dan agar terdapat keseimbangan antara Pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dengan biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali dengan mencabut ketentuan-ketentuan yang mengatur tarip-tarip lama yang berlaku bagi gedung-gedung Pertemuan milik Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dan menetapkan tarip-tarip yang baru termaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969;  
 2. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957 Lembaran Negara No. 3 tahun 1961 jo. Lembaran-Negara No. 33 tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
- Mendengar** : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya tentang tarip-tarip per-sewaan gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia.

**Pasal 1**

- (1) Besarnya tarip sewa gedung Balai Pemuda untuk Gedung Utama ruangan A untuk 1 (satu) kali pakai pada waktu malam/Siang hari ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk keperluan pesta-pesta, sebesar Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah),
  - b. Untuk keperluan Organisasi pelajar/pemuda dan sosial lainnya, sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);
- (2) Tarip sewa tersebut ayat (1) sub a dan b pasal ini ditambah Rp. 1.000,— (seribu rupiah) apabila pemakainya pada hari-hari Sabtu dan Minggu.

### Pasal 2

Besarnya tarif sewa rumah dan ruangan-ruangan dilingkungan Gedung Balai Pemuda untuk 1 (satu) bulannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruangannya B. 2 dengan mempergunakan air/listrik sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- b. Rumah Jalan Jos Sudarso No. 22 (gambar E), sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- c. Rumah Jalan Jos Sudarso No. 20 (gambar F), sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- d. Rumah Jalan Jos Sudarso No. 18 (gambar G), sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- e. Ruangannya I, sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- f. Ruangannya K. dengan mempergunakan air/listrik, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- g. Ruangannya I dengan mempergunakan air/listrik sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

### Pasal 3

Besarnya tarif sewa gedung Nasional Indonesia Gedung Utama Ruangannya A untuk 1 (satu) kali pakai pada waktu malam/siang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk keperluan pesta-pesta, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- b. Untuk keperluan Organisasi pelajar/pemuda dan sosial lainnya, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

### Pasal 4

Besarnya tarif sewa rumah dan ruangan-ruangan dilingkungan Gedung Nasional Indonesia untuk 1 (satu) bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruangannya B 1, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- b. Ruangannya B 2, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Ruangannya C 1, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- d. Ruangannya C 2, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- e. Ruangannya C 4, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- f. Ruangannya C 6, dengan menggunakan air/listrik, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- g. Ruangannya F, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- h. Rumah G, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- i. Rumah H.I.J, masing-masing sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal 5

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tarip-tarip tersebut dan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surabaya, 31 Juli 1973.

PJ. WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA SURABAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA SURABAYA

Ketua,

ttd.

ttd.

SOEKOTJO

R. IMAMDJUFRI

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 17 September 1973 No. Hk/536/G.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur

Sekretaris Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 24 September 1973 No. 50/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur

Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

ttd.

N. ARIEF MULJADI SUOTRUNO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Pj. Walikota, Kepala Daerah  
Kotamadya Surabaya

Sekretaris Daerah,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ka. Sub. Bag. Umum.

**NY. SOEJANTI SOEDJADI**

NIP. 510048191.

**R. SOETOPO DANESOEBROTO, SH**